

**PENYIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PRODUSEN TERHADAP PRODUK MAKANAN MENGANDUNG
KIMIA BERBAHAYA**

NUR RACHMAT / D 101 08 619

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penggunaan bahan pengawet makanan yang membahayakan kesehatan seperti, bahan kimia ini tidak diperuntukan sebagai campuran makanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan dan pertanggungjawaban pidana dan hambatan-hambatan penyidik Kepolisian dalam melindungi konsumen dari produk makanan yang mengandung bahan kimia. Pertanggungjawaban pidana produsen terhadap produk makanan yang mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen dikategorikan sengaja atau lalai dalam proses produksi produk makanan, hambatan penegakan hukum yaitu faktor hukumnya yaitu lemahnya sanksi terhadap pelanggarnya, proses penanganan masalah berbelit-belit, hukum acara yang berlakupun tidak mudah dimanfaatkan konsumen, kurang profesionalnya para aparat penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum seperti Balai POM, Kepolisian, lebih mengutamakan pemberian sanksi perdata dan administrasi

Kata Kunci : Penyidikan, Pertanggungjawaban Pidana, Bahan Kimia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan / atau jasa yang dapat dikonsumsi. barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Dengan “diversifikasi” produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan / atau jasa melintas batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan / atau jasa yang ditawarkan secara variatif baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen

berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri¹.

Disisi lain, pemberitaan diberbagai media masa cetak dan elektronik tentang produk pangan yang mengandung bahan kimia sudah fenomenal. Betapa tidak, bahan pengawet makanan yang membahayakan kesehatan ini penggunaannya sudah meluas di tanah air, karena itulah para konsumen dituntut waspada.

Kasus penggunaan formalin, boraks, Rhodamin B (pewarna merah), *Metanil Yellow* (pewarna kuning), Asam Salisilat, Klorin (digunakan untuk memutihkan beras), bahkan kimia ini tidak diperuntukan sebagai campuran makanan. Penggunaan bahan kimia untuk makanan mencerminkan kelemahan koordinasi dari tiga instansi bertanggung jawab menangani peredaran bahan makanan dan

¹Widjaja Gunawan Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001, Hlm. 11

minuman. Ketiga instansi tersebut adalah Departemen Perindustrian (Deperin) yang bertugas membina industri, Departemen Perdagangan (Deprag) menangani tata niaga, dan badan pengawasan obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan bahkan penyelidikan dan penyidikan².

Pemerintah, lewat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), suka tidak suka, patut dituding lalai menjalankan tugasnya sebagai institusi pengawas. Terbukti hingga sekarang, keberadaan formalin tak bisa hilang dari produk makanan. Bahan kimia atau campuran bahan kimia, bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan. Fungsi bahan tambahan pangan secara umum untuk mengawetkan makanan, mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan dan membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah serta lebih enak dimulut, tidak mudah busuk. Juga digunakan untuk memberi warna dan meningkatkan daya tahan pangan yang pada akhirnya untuk menghemat biaya produksi³.

Masalah peredaran dan penggunaan bahan kimia dibiarkan terus terhadap produk makanan, maka sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, seperti formalin, bukan untuk campuran makanan, tapi salah satu fungsinya mengawetkan mayat, klorin digunakan untuk memutihkan beras sedangkan fungsi utama adalah pemutih tekstil dan pembersih lantai. Penggunaan bahan kimia tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan/atau pengurus yang mengakibatkan konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap

atau meninggal dunia maka diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan pidana undang-undang yang disebutkan diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakan sistem pertanggungjawaban pidana produsen terhadap produk makanan yang mengandung bahan kimia?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh penyidik kepolisian dalam melindungi konsumen dari produk makanan yang mengandung bahan kimia?

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Yang Mengandung Bahan Kimia

Istilah Product Liability baru dikenal sekitar 60 tahun yang lalu, yaitu dalam dunia perasuransian di Amerika Serikat sehubungan dengan dimulainya produksi bahan makanan secara besar-besaran. Baik kalangan produsen (*producer, manufacturer*) maupun penjual (*seller, distributor*) mengasuransikan barang-barangnya terhadap kemungkinan adanya kerugian terhadap para konsumen.

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat atau ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu, atau benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi⁴.

Berkaitan dengan pengertian istilah produk cacat/rusak (*defective product*), yang menyebabkan produsen harus bertanggungjawab, dikenal juga tiga macam *defect* : *production/manufacturing defect*, *design defect*, dan *warning or instruction defect*.

- a. *Production/Manufacturing Defects*, yaitu apabila suatu produk dibuat tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen.
- b. *Design Defect*, yaitu apabila bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen

²Abdul Halim Barkatulah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Nusa Indah, Jakarta, 2008, Hlm. 15

³Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 43

⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990, Hlm.701

biasa atau bila keuntungan dari desain produk tersebut lebih kecil dari resikonya.

- c. *Warning/Instruction Defects*, yaitu apabila buku pedoman, buku panduan, pengemasan, etiket tidak cukup memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk penggunaannya yang aman⁵.

Dalam memasuki era industrialisasi berbagai hal yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, mulai dari penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu dan teknologi, mengantisipasi tuntutan akan barang dan jasa yang lebih berkualitas. hal lain yang perlu mendapat perhatian serius dalam era industrialisasi adalah bidang hukum. Khususnya tentang tanggungjawab produk (*product liability*) atau tanggungjawab produsen. Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tanggungjawab produsen (*product liability*). Oleh karena itu bila seorang konsumen menderita kerugian akibat produk yang cacat dan ingin menuntut pihak produsen, maka upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dalam memberlakukan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti : Produsen tidak mendapatkan perlindungan. Pihak produsen masih diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggungjawabnya dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam undang-undang. Disamping itu pihak produsen juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis produsen tidak mengalami kerugian yang berarti.

Apabila ingin mengetahui ruang lingkup dari *product liability* tersebut, dapat dilihat prakteknya pada negara lain. Dengan melihat pengalaman praktek dari masyarakat Eropa,

terutama Belanda, menurut Yusuf Shofie⁶, dapat dikemukakan ciri-ciri atau ruang lingkup *product liability* sebagai berikut:

- a. yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah :
1. Pembuat produk jadi (*finished product*);
 2. Penghasil bahan baku;
 3. Pembuat suku cadang;
 4. Setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan menantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu;
 5. Importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan;
 6. Pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.
- b. Yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen adalah konsumen akhir.
- c. Yang dapat dikualifikasikan sebagai produk adalah benda bergerak maupun tidak bergerak.
- d. Yang dapat dikualifikasikan sebagai kerugian adalah kerugian pada manusia (*death* atau *personal injury*) dan kerugian pada harta benda, selain dari produk yang bersangkutan.
- e. Produk dikualifikasikan sebagai mengandung kerusakan apabila produk tersebut tidak memenuhi keamanan (*safety*) yang dapat diharapkan oleh seorang dengan mempertimbangkan semua aspek, antara lain :
1. Penampilan produk (*the presentation of the product*).
 2. Maksud penggunaan produk (*intended use the product*).
 3. Saat ketika produk ditempatkan di pasaran (*the time when the product was put into circulation*).

⁵H.E Saefullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, Hlm. 4-5

⁶Yusuf Shofie. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 3-4

Berkenaan hal tersebut di atas, cakupan *product liability* menunjukkan luasnya kepentingan konsumen. Dari pengertian produk dan produsen yang begitu luas dapat diasumsikan bahwa melalui *product liability*, secara formal kepentingan konsumen dapat terlindungi, karena dapat diketahui apa yang dapat dituntut dan kepada siapa tuntutan itu harus diajukan.

Berkaitan dengan sistem tanggung jawab produk (*product liability*), menurut Hartarto Winoto⁷, ada baiknya dikemukakan tentang adanya beberapa teori yang dapat dikemukakan kaitannya dengan tanggung jawab, yaitu :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability*), *liability based on fault principle*).
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*refutable presumption of liability principle*).
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*non fault liability*, *absolute atau strict liability principle*).

Lebih lanjut menurut Hartarto Winoto⁸, bahwa:

“prinsip atau teori tentang tanggung jawab sebagaimana di kemukakan di atas satu sama lain menunjukkan adanya perbedaan dilihat dari segi pembuktian. Pada prinsipnya tanggung jawab “*liability based on fault*”, seorang tergugat harus membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita penggugat, apabila penggugat mampu membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. unsur kesalahan merupakan unsur mutlak, sehingga dapat dirumuskan “tiada tanggung jawab tanpa kesalahan” (*no liability without fault*).”

Dengan lembaga *product liability*, konsumen sebagai korban atas produk cacat atau rusak akan terlindungi. Hal ini paling tidak tampak dari segi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dan segi beban pembuktian yang menjadi beban produsen. Di

samping itu, konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi Kepada produsen meskipun tidak terdapat hubungan kontraktual (*privity of contract*).

Larangan Menambahkan bahan-bahan berbahaya atau bahan kimia ke dalam produk makanan, sebenarnya sudah sangat jelas diatur dalam UU Kesehatan, UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Artinya, Polisi, POM tidak akan kekurangan aturan hukum untuk menjerat para penjual bahan kimia yang disalahgunakan untuk bahan tambahan makanan. Dengan adanya seperangkat produk hukum yang mengatur larangan bahan-bahan berbahaya masuk ke dalam makanan, tanpa harus ada laporan dari masyarakat, aparat baik polisi, Depkes maupun Balai POM, harus proaktif mengambil tindakan.

Membanjirnya makanan yang mengandung bahan kimia di pasaran memaksa sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak BPOM untuk jangan hanya mengumumkan adanya makanan yang mengandung bahan kimia dan memberikan *public warning*, tetapi upaya tindakan dan saksi hukumnya tidak dilakukan. Sebab, sudah ada payung hukum untuk menindak produsen makanan yang mengandung Bahan Kimia sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Pidana Produk Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab (*strict liability*) dalam hukum tentang tanggung jawab produsen.

Barang siapa dengan sengaja :

- a. Mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- b. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat

⁷Hartarto Winoto, *Perlindungan Hukum Konsumen*. Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hlm. 36

⁸*Ibid*, 37

farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);

- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Tanggung Jawab Pidana Produk Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Ketentuan Pidana dalam UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu: Pasal 55 Barangsiapa dengan sengaja :

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi sanitasi sebagaimana termaksud dalam pasal 8;
- b. menggunakan barang yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan barang yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. Pasal 21 mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d atau e;
- e. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang dimaksudkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a;
- f. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b;
- g. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c;

- h. mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, pangan yang diedarkan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 56 Barang karena kelalaiannya :

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi sanitasi sebagaimana termaksud dalam pasal 8;
- b. menggunakan barang yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan barang yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. Pasal 21 mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e; dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 57 Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta pasal 56, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

3. Tanggung Jawab Pidana Produk Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

Pada tanggal 20 april 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan

Konsumen sudah selayaknya disambut gembira, karena setidaknya undang-undang ini dapat memberi jaminan kepastian hukum serta dapat memberi jaminan kepastian hukum serta dapat memberi landasan hukum yang lebih kuat dalam rangka meminta pertanggungjawaban produsen atas produk yang dihasilkannya yang telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Undang-Undang perlindungan Konsumen terdiri dari 15 bab dengan 65 Pasal pada pokoknya memuat tentang : Ketentuan Umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban (baik konsumen maupun pelaku usaha), perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman tentang klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan.

Perlindungan konsumen nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen, penyidikan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

B. Hambatan-hambatan dan Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Produsen

Masalah yang timbul dari Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah tentang penegakan Hukum (*Law Enforcement*). Sebagaimana diketahui agar penegakan hukum itu efektif maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hukum itu sendiri (Peraturan Perundang-undangan).

dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, menurut penelitian yang dilakukan peraturan perundang-undangan yang ada sudah memadai, tetapi dengan semaraknya kasus mengenai makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan konsumen, diketahui bahwa ada titik lemah (kelemahan) yang mendasar yaitu :

- a. Dalam hal penegakan sanksi terhadap para pelanggarnya.
- b. Dalam hal prosedur penanganan masalah masih mudah dimanfaatkan konsumen

- c. Hukum acara yang berlaku pun tidak mudah dimanfaatkan konsumen.

- d. Pengawasan peredaran bahan kimia belum maksimal.

2. Aparatur penegak Hukum.

Dalam masalah ini masih kurangnya profesionalisme kerja para aparaturnegak hukum tersebut dalam menyelesaikan masalah berkenaan dengan penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. Kurangnya koordinasi balai POM dengan Instansi terkait seperti Kepolisian, departemen perdagangan.

BPOM mempunyai tugas pokok mengawasi peredaran obat-obatan (termasuk jamu) dan makanan, sehingga kandungannya bisa dipastikan tidak mengganggu kesehatan konsumen. Fungsi penindakan hukumnya sudah barang tentu ada di pihak Kepolisian, karenanya mutlak membutuhkan koordinasi yang baik antar kedua instansi tersebut. Selain fungsi utama pengawasan, BPOM juga memiliki fungsi administrasi sebagai bagian integral untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi utama. Idealnya, kedua fungsi ini berjalan bersama. Praktiknya, ini tidak mudah. Alasan-alasan klasik selalu mengemukakan, seperti keterbatasan personil, perangkat laboratorium, anggaran yang minim, dan sebagainya.

Akibatnya, fungsi administrasi yang berimplikasi pada pemberian izin seringkali jauh lebih dikedepankan dibanding fungsi pengawasan. Bukan rahasia lagi, dikalangan pengusaha berlaku anggapan bahwa izin identik dengan biaya resmi atau tak resmi. Sejumlah pengusaha ada yang berani menempuh berisiko memasarkan suatu produk tanpa izin.

Terhadap produk-produk berizin pun, mestinya fungsi pengawasan harus tetap maksimal. Apalagi ada ketentuan secara periodik produsen harus mengirimkan sampel produk ke BPOM untuk diteliti di laboratorium.

Bila perlindungan konsumen menjadi concern utama, maka fungsi administrasi (pemberian izin) harus dilaksanakan

sebagai bagian integral dari pengawasan. Bukannya terpisah, apalagi kalau pengawasan dinomorduakan dengan alasan sudah terdaftar resmi di BPOM.

3. Fasilitas Hukum (Sarana dan Prasarana)

Berbicara mengenai fasilitas hukum, kita tidak bisa hanya mengartikannya sebagai infrastruktur semata. Namun, dapat juga diartikan sebagai informasi yang cukup dan berguna bagi masyarakat. Mengenai hal tersebut, di Indonesia sepertinya hal itu masih kurang memadai. Karena dalam kenyataannya masih banyak konsumen yang menjadi korban atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai suatu produk yang berbahaya bagi kesehatan.

4. Pembinaan Masyarakat (Kesadaran Hukum).

Rendahnya tingkat kehati-hatian konsumen dalam memilih produk kosmetik yang aman bagi dirinya sebagai akibat dari keterbatasan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan yang bersangkutan serta kurangnya itikad baik dari pihak produsen sehingga terjadi pelanggaran yang pada akhirnya membahayakan kesehatan konsumen, disamping itu konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lemah dibanding dengan produsen, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan maupun kemampuan atau daya saing dan yang paling mendasar adalah bisnis kalangan usaha kita makin canggih, akibatnya konsumen tidak mampu menyaingi. Kenyataan tersebut merupakan masalah yang timbul dalam bidang pembinaan masyarakat (kesadaran hukum).

Selain hal tersebut di atas, sebagian konsumen enggan mengadukan kerugian yang diderita kepada yang berwajib/penegak hukum dengan alasan yang beragam antara lain :

- 1) Tidak mengetahui kemana harus mengadu;
- 2) Penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan memakan waktu yang lama;
- 3) Prosedur untuk mengadu ke aparat penegak hukum berbelit-belit.

Maka pemecahan terhadap masalah tersebut di atas adalah :

1. Masalah akan penerapan sanksi yang tidak tegas tersebut maka harus diatasi dengan cara memberikan sanksi atau hukuman yang tegas apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan konsumen, hal demikian dimaksudkan agar pelanggaran yang serupa tidak terulang kembali. Kemudian dengan cara pengadaan suatu prosedur beracara yang lebih singkat sehingga asas peradilan yang cepat, singkat dan biaya murah dapat diwujudkan.
2. Untuk mengatasi hal mengenai aparat penegak hukum tersebut, maka harus lebih ditingkatkan profesionalisme kerja para aparat penegak hukum agar dapat menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan penegakan hukum yang terjadi di masyarakat dengan lebih bijaksana.
3. Informasi atas suatu barang atau produk seharusnya lebih banyak beredar di masyarakat (dengan mengadakan sosialisasi) agar masyarakat dapat mengetahui produk apa saja yang aman atau tidak aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu lembaga-lembaga yang terkait dalam masalah ini (seperti : BPOM, DepKes, YLKI dan sebagainya) dituntut agar dapat berperan aktif untuk memenuhi hal tersebut.
4. Terhadap rendahnya tingkat kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk maka perlu adanya tindakan-tindakan (dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi yang jujur dan bertanggungjawab) yang dapat membuat konsumen di Indonesia lebih memahami, mengerti dan bersikap lebih hati-hati dalam memilih itikad tidak baik dari produsen, solusi yang dapat ditempuh tiada lain dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap produsen-produsen yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam memproduksi suatu barang/produk (kosmetik) yang tidak aman untuk dikonsumsi.

yang bertanggungjawab, jangan mudah terkecoh dengan harga yang murah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut didasarkan apabila pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk makanan yang mengandung bahan kimia serta membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka pelaku usaha/produsen melanggar UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.
2. Hambatan yang timbul dalam proses penegakan hukum terhadap produk yang merugikan konsumen adalah : Faktor hukumnya yaitu lemahnya sanksi terhadap pelanggarnya, proses penanganan masalah berbelit-belit, kurang profesionalnya para aparaturnya penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum seperti Balai POM, Kepolisian, lebih mengutamakan pemberian sanksi perdata dan administrasi Fasilitas Hukum dan pembinaan masyarakat dimana posisi konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan produsen. Kenyataan tersebut merupakan masalah yang timbul dalam pembinaan masyarakat.

B. Saran

1. Pada prinsipnya kegiatan para pelaku usaha seperti produsen, agen/distributor, pedagang besar (grosir), pedagang eceran (pengecer) berbeda, maka sebaiknya peraturan perundang-undangan mengatur dan membedakan secara jelas kewajiban serta berbagai larangan-larangan yang diberlakukan baginya dalam rangka kepastian hukum pertanggungjawaban bagi pihak-pihak pelaku usaha yang bersangkutan terhadap kerugian konsumen sehubungan dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkannya utamanya produk yang membahayakan kesehatan
2. Konsumen sebaiknya lebih memberdayakan diri sendiri untuk bersikap waspada seperti dalam memilih makanan dan minuman yang terdaftar agar ada pihak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatulah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Nusa Indah, Jakarta, 2008.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990.
- Hartarto Winoto, *Perlindungan Hukum Konsumen*. Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- H.E Saefullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, gramedia Pustaka Utama, jakarta. 2001.
- Yusuf Shofie. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

NUR RACHMAT, Lahir di Jenepono, 14 April 1985, Alamat Rumah Jalan Asrama Polres Donggala Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email rahmateed@gmail.com

